



DISDUKCAPIL
KEBUMEN



Persyaratan **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**


Pendaftaran Penduduk

- ✓ Kartu Keluarga (KK)
- ✓ KTP Elektronik (KTP-el)
- ✓ Kartu Identitas Anak (KIA)
- ✓ Pindah - Datang

Pencatatan Sipil

- ✓ Akta Kelahiran
- ✓ Akta Kematian
- ✓ Akta Perkawinan
- ✓ Akta Perceraian





Persyaratan Penerbitan KARTU KELUARGA

1 PENERBITAN KK KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.

2 PENERBITAN KK BARU KARENA KEMATIAN KEPALA KELUARGA

1. Fotokopi akta kematian; dan
2. Fotokopi KK lama

3 PENERBITAN KK BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 ALAMAT

1. Fotokopi KK lama; dan
2. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el

4 PENERBITAN KK BARU KARENA PERUBAHAN DATA

1. KK lama; dan
2. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan (contoh: buku nikah, ijazah, kartu golongan darah, surat keterangan pindah, paspor, akta kelahiran, dsb)

5 PENERBITAN KK BARU KARENA HILANG/RUSAK

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika KK hilang atau KK lama yang rusak;
2. Fotokopi KTP-el; dan

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil





Persyaratan Penerbitan **KTP ELEKTRONIK**

1

PEREKAMAN KTP-EL BARU UNTUK WNI

1. Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin; dan
2. KK; dan
3. Fotokopi akta kelahiran/buku nikah (untuk verifikasi biodata)

2

PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, DAN HILANG UNTUK WNI

1. SKPWNI (jika terjadi pindah datang);
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan (jika terjadi perubahan data);
3. KTP-el rusak (jika KTP-el lama rusak); dan
4. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el lama hilang)

3

PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK ORANG ASING

1. Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin;
2. KK;
3. Dokumen perjalanan; dan
4. Kartu izin tinggal tetap.

4

PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, DAN HILANG UNTUK ORANG ASING

1. SKPLN (jika terjadi pindah datang);
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan (jika terjadi perubahan data);
3. KTP-el rusak (jika KTP-el lama rusak); dan
4. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el lama hilang).

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil





Persyaratan Penerbitan **KARTU IDENTITAS ANAK**

1

PEREKAMAN KIA BARU UNTUK WNI

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. KK orang tua/wali;
3. KTP-el kedua orang tua/wali; dan
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari.

2

PENERBITAN KIA BARU KARENA PINDAH, RUSAK, DAN HILANG

1. SKPWNI (jika terjadi pindah datang) atau SKPLN orang tua (untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri);
2. KIA rusak (jika KIA lama rusak)
3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk KIA hilang).

3

PENERBITAN KIA BARU UNTUK ORANG ASING

1. Fotokopi paspor dan kartu izin tinggal tetap;
2. KK orang tua/wali;
3. KTP-el kedua orang tua/wali; dan
4. Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari.

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



DISDUKCAPIL
KEBUMEN



Persyaratan Penerbitan **SURAT KETERANGAN PINDAH**

1 PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia - SKPWNI)

1. Kartu Keluarga; dan
2. Formulir F-1.03

2 PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KE LUAR NEGERI (Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri - SKPLN)

1. Kartu Keluarga; dan
2. KTP-el

3 PERPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING KE LUAR NEGERI

1. Kartu Keluarga;
2. KTP-el; atau
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal

*Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*





Persyaratan Penerbitan **SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG**

1 KEDATANGAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI (Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia - SKDWNI)

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI); dan
2. KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.


2 KEDATANGAN PENDUDUK WNI DARI LUAR NEGERI (Surat Keterangan Datang ke Luar Negeri - SKDLN)

1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
2. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.

3 KEDATANGAN PENDUDUK ORANG ASING DARI LUAR NEGERI

1. Dokumen Perjalanan; dan
2. Kartu Izin Tinggal Terbatas

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



Persyaratan Penerbitan **AKTA KELAHIRAN**

1

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN WNI


1. Formulir F-2.01;
2. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/puskesmas/faskes/dokter/bidan, atau surat keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut/pilot pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain;
3. Buku nikah/akta perkawinan/bukti lain yang sah;
4. KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
5. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya;
6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana angka 2; dan
7. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

2

PENCATATAN KELAHIRAN WNI DI LUAR NEGERI

1. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak dari negara setempat;
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua;
3. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
4. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran di luar negeri oleh KBRI (F-2.26)

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



Persyaratan Penerbitan **AKTA KEMATIAN**

1

PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI WILAYAH NKRI

1. Formulir F-2.01;
2. Surat keterangan kematian dari dokter atau kepala desa/lurah; atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan; atau surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar negeri.
3. KK; atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau orang asing; dan
4. KTP-el yang meninggal dunia.

2


PENCATATAN KEMATIAN DI LUAR NEGERI

1. Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
3. Surat keterangan yang menunjukkan domisil atau surat keterangan pindah luar negeri; dan
4. Surat Keterangan Pelaporan Kematian di luar negeri oleh KBRI (F-2.26)

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



DISDUKCAPIL
KEBUMEN



Persyaratan Penerbitan **AKTA PERKAWINAN**

1 PENERBITAN AKTA PERKAWINAN WNI DI WILAYAH NKRI


1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. KK;
4. KTP-el;
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

2 PENCATATAN PERKAWINAN WNI DI LUAR NEGERI

1. Kutipan akta perkawinan dari negara setempat; atau
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri; dan
3. Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan di luar negeri oleh KBRI (F-2.26)

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil





Persyaratan Penerbitan **AKTA PERCERAIAN**

1 PENERBITAN AKTA PERCERAIAN DI WILAYAH NKRI

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta perkawinan; atau surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. KK; dan
4. KTP-el.

2 PENCATATAN PERCERAIAN WNI DI LUAR NEGERI

1. Kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian atau dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian dari negara setempat; atau kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan jika negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing atau surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan.
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
3. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri; dan
4. Surat Keterangan Pelaporan Perceraian di luar negeri oleh KBRI (F-2.26)

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil